



PUTUSAN

Nomor: 7/Pdt.G.S/2021/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Permodalan Ekonomi Rakyat, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman NO. 200 C, Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, yang diwakili oleh Zulfa Hendri selaku Plt. Direktur PT. Permodalan Ekonomi Rakyat yang demikian sah karena jabatannya tersebut mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT. Permodalan Ekonomi Rakyat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ganesya Varandra, Chairul Armand, dan Bimantara Darmawan, ketiganya adalah karyawan PT. Permodalan Ekonomi Rakyat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:SK.010/KEW/1.3-PER//2021 tertanggal 12 Januari 2021 dan telah didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 21 Januari 2021 dan diberikan nomor register 12/SK.Pdt./2021/PN.Prp, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **DESI**, bertempat tinggal di Kota Lama RT 001 RW 001 Desa Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, tempat tanggal lahir, Kota Lama 17 Oktober 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Mengurus Rumah Tangga selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **ARIANTO**, bertempat tinggal di Kota Lama RT 001 RW 001 Desa Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, tempat tanggal lahir Kota Lama 3 Januari 1982,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis Kelamin Laki-laki, Wiraswasta, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 14 Januari 2021 dalam Register Nomor 7/Pdt.G.S./2021/PN.Prp , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Ingkar janji (wanprestasi).
 2. Kapan perjanjian tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
Perjanjian Kredit Nomor : 049/PK-PER/UJB/KKM/VII/17 tanggal 20 Juli 2017.
 3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
Tertulis.
 4. Apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut ?
Bahwa antara Penggugat berdasarkan permohonan Para Tergugat telah memberikan fasilitas kredit atau pinjaman uang sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 049/PK-PER/UJB/KKM/VII/17 tanggal 20 Juli 2017, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020.
 - ii. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut sebesar 12% flat pertahun.
 - iii. Tujuan kredit untuk Modal Kerja Usaha.
- a) Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 049/PK-PER/UJB/KKM/VII/17 tanggal 20 Juli 2017, tersebut ditandatangani oleh Tergugat I



dengan persetujuan dan turut ditandatangani oleh Tergugat II (Suami dari Tergugat I);

- b) Bahwa untuk menjamin ketertiban pembayaran kembali pelunasan seluruh utang Para Tergugat kepada Penggugat, Para Tergugat telah menjaminkan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 19.800 M2 (Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Meter Persegi), yang terletak di Jalan/Gang Limau Manis, RT.001, RW.006, Desa/Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK), dengan nomor surat : 264/SKGK-KDS/2012 tanggal 30/04/2012 atas nama DESI (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT.PER).
- c) Bahwa terhadap jaminan kredit tersebut, Para Tergugat dengan Penggugat telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Surat Kuasa Menjual (SKM), yang dibuat dihadapan Ismed Desnorova, S.H., dengan Akta Nomor 4 tanggal 20 Juli 2017, Notaris di Kabupaten Rokan Hulu, dimana Para Tergugat telah memberikan Kuasa Khusus untuk menjual kepada Penggugat (PT. Permodalan Ekonomi Rakyat) sebagai jaminan pelunasan utang Para Tergugat kepada Penggugat.

5. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat ?

Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan, menghubungi Para Tergugat, akan tetapi sampai diajukannya gugatan sederhana ini, Para Tergugat tidak juga membayar kewajibannya (utang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak ada itikad baik untuk membayar hutangnya yang jatuh tempo per tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya, sehingga Penggugat telah dirugikan;

6. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar utangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanpb restasi) kepada Penggugat;

7. Berapa kerugian yang di derita oleh Penggugat?

Bahwa adapun rincian tunggakan dan kewajiban Para Tergugat berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan diajukannya



gugatan sederhana ini adalah sebagai berikut :

Outstanding/Sisa pokok sebesar	Rp. 65.430.000,-
Bunga sebesar	Rp 23.835.000,-
Denda sebesar	Rp 538.367,-
Total kewajiban Para Tergugat adalah sebesar	Rp 89.803.367,-

8. Bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban setiap bulannya paling lambat tanggal 20 (dua puluh) untuk membayar angsuran fasilitas kredit sebesar Rp 2.835.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
9. Bahwa Para Tergugat terakhir kali melakukan pembayaran angsuran fasilitas kredit pada tanggal 01 November 2018 sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
10. Bahwa sampai dengan tanggal 01 Februari 2021, Para Tergugat telah melakukan tunggakan pembayaran angsuran fasilitas kredit selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan.
11. Bahwa perjanjian kredit Para Tergugat telah jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2020.
12. Bahwa sampai dengan tanggal 20 Februari 2021, perjanjian kredit Para Tergugat telah jatuh tempo selama 7 (tujuh) bulan.
13. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2017, Tergugat I telah menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
14. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2017, Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan.
15. Bahwa pada tanggal 08 November 2017, Penggugat telah mengirimkan kepada Para Tergugat berupa Surat Peringatan Pertama (I) dengan nomor surat : SP.027/3.1-UJB/XI/17.
16. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2017, Penggugat telah mengirimkan kepada Para Tergugat berupa Surat Peringatan Kedua (II) dengan nomor surat : SP.029/3.1-UJB/XII/17.
17. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2019, Penggugat telah mengirimkan kepada Para Tergugat berupa Surat Peringatan Ketiga (III) dengan nomor surat : 048/3.1-UJB/X/19.
18. Bahwa pada tanggal 09 November 2020, Penggugat telah mengirimkan Somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan nomor



surat : B.269/2.5-PER/XI/2020.

19. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020, Penggugat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan nomor surat : B.374/2.5-PER/XII/2020.

20. Bahwa agar gugatan Penggugat bernilai hukum maka mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 19.800 M² (Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Meter Persegi), yang terletak di Jalan/Gang Limau Manis, RT.001, RW.006, Desa/Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK), dengan nomor surat : 264/SKGK-KDS/2012 tanggal 30/04/2012 atas nama DESI (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT.PER), untuk dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

21. Bahwa karena gugatan sederhana ini diajukan dengan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Keberatan, maupun upaya-upaya hukum lainnya (*Uit Voortbaar Bij Voorrad*).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan sederhana ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Prp



4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor: 049/PK-PER/UJB/KKM/VII/17 tanggal 20 Juli 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum.
5. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK), dengan nomor surat: 264/SKGK-KDS/2012 tanggal 30/04/2012 atas nama DESI (TERGUGAT I) adalah sah dan berharga menurut hukum.
6. Menyatakan Kwitansi tanggal 20 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah sah dan berharga menurut hukum.
7. Menyatakan Akta Kuasa Menjual Nomor 04 tanggal 20 Juli 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum.
8. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan tanggal 20 Juli 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum.
9. Menyatakan Surat Peringatan Pertama (I) dengan nomor: SP.027/3.1-UJB/XI/17 tanggal 08 November 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum.
10. Menyatakan Surat Peringatan Kedua (II) dengan nomor: SP.029/3.1-UJB/XII/17 tanggal 07 Desember 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum.
11. Menyatakan Surat Peringatan Ketiga (III) dengan nomor surat: 048/3.1-UJB/X/19 tanggal 03 Oktober 2019 adalah sah dan berharga menurut hukum.
12. Menyatakan Somasi dengan nomor: B.269/2.5-PER/XI/2020 tanggal 09 November 2020 adalah sah dan berharga menurut hukum.
13. Menyatakan Surat Pemberitahuan Gugatan dengan nomor: B.374/2.5-PER/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 adalah sah dan berharga menurut hukum.
14. Menyatakan Riwayat Pembayaran Debitur adalah sah dan berharga menurut hukum.
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah:
 - a. Outstanding/Sisa pokok sebesar Rp. 65.430.000,-
 - b. Bunga sebesar Rp. 23.835.000,-
 - c. Denda sebesar Rp. 538.367,-Total kewajiban Para Tergugat adalah sebesar Rp. 89.803.367,-
22. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi seluruh isi Perjanjian Kredit Nomor: 049/PK-PER/UJB/KKM/VII/17 tanggal 20 Juli 2017, yang telah dilegalisasi dihadapan Ismed



Desnorova, S.H., Notaris di Kabupaten Rokan Hulu, yakni dengan menyerahkan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 19.800 M2 (Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Meter Persegi), yang terletak di Jalan/Gang Limau Manis, RT.001, RW.006, Desa/Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK), dengan nomor surat : 264/SKGK-KDS/2012 tanggal 30/04/2012 atas nama DESI (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT.PER), untuk dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

16. Meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 19.800 M2 (Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Meter Persegi), yang terletak di Jalan/Gang Limau Manis, RT.001, RW.006, Desa/Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK), dengan nomor surat: 264/SKGK-KDS/2012 tanggal 30/04/2012 atas nama DESI (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT.PER).
17. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) walaupun ada upaya Keberatan ataupun upaya hukum lainnya.
18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari perkara ini.

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat I mengakui segala hutangnya dan menyatakan ketidakmampuannya dalam membayar hutang tersebut dikarenakan Tergugat I sempat mengalami kebangkrutan



usaha, sehingga Tergugat I menawarkan pelunasan secara bertahap/mengangsur kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I tersebut Penggugat memberikan tanggapan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I datang menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 21 Januari 2021 dan tertanggal 29 Januari 2021 yang kesemuanya dibuat dan ditandatangani oleh Arnol Pardede selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri menyidangkan perkara aquo dengan penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang mewajibkan kehadiran Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa, kuasa isidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya yang merupakan karyawan dari Penggugat dengan disertai Surat Tugas Nomor:ST.010/KEW/1.3-PER/II/2021 tertanggal 12 Januari 2021, sehingga kehadiran kuasa Penggugat dianggap sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan dan telah menyerahkan fotocopy-nya untuk dilampirkan dalam berkas perkara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 049/PK-PER/UJB/KKM/VII/17 tanggal 20 Juli 2017, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 74 yang dibuat dihadapan Notaris Ismed Desnorova,S.H. tanggal 20 Juli 2017, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Lama, dengan register nomor: 91/SKGK/KL-IV/2012 tertanggal 30 April 2012 dan telah diketahui oleh Camat Kunto Darussalam dengan nomor register : 264/SKRT-KDS/2012 tanggal 30 April 2012 atas nama DESI, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Laporan Riwayat Pembayaran Debitur atas nama DESI, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Daftar Angsuran Kredit atas nama DESI tanggal 20 Juli 2017, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti bertanda P-1 s/d P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah cocok serta telah diberi materai yang cukup, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan sempurna, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Tergugat I tidak mengajukan alat bukti apapun walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup namun Tergugat I tidak ada mengajukan bukti bukti surat berikut dengan saksi saksinya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Prp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada saat menghadap di persidangan Tergugat I menyampaikan kepada Hakim bahwasanya Tergugat I dan Tergugat II hubungannya adalah suami istri, dan menyatakan apabila saat ini Tergugat I dan Tergugat II sudah bercerai. Namun Tergugat I tidak dapat membuktikan perceraianya di persidangan, sehingga secara pembuktian formil Hakim dapat menganggap hubungan perkawinan tersebut masih ada, sehingga Tergugat I dan Tergugat II memiliki satu kepentingan yang sama. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat oleh karena Para Tergugat telah melanggar perjanjian hutang piutang dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran atas pokok pinjaman beserta Bunga sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor: 049/PK-PER/UJB/KKM/VII/17;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban dari Tergugat I yang secara lisan disampaikan yang pada pokoknya Tergugat I tidak membantah perihal adanya Perjanjian Hutang antara kedua belah pihak dan Tergugat I mengakui adanya pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp89.803.367,- (delapan puluh Sembilan juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), namun dalam jawabannya tersebut Tergugat menyatakan ketidakmampuannya untuk membayar serta merta dan memohon agar bisa membayar secara mengangsur;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I tersebut Hakim berpendapat seharusnya permohonan tersebut disampaikan sebelum Penggugat memasukkan gugatannya ke Pengadilan. Sehingga keputusan Hakim akan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh Pihak Tergugat, tidak perlu dilakukan pembuktian tambahan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2017, Para Tergugat melakukan perjanjian Kredit dengan Penggugat, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan perjanjian kredit Nomor: 049/PK-PER/UJB/KKM/VII/17 (Bukti P-1);
- Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang dari Para Tergugat kepada Penggugat, Para Tergugat telah menjaminkan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 19.800 M² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan/Gang Limau Manis, RT 001, RW 006, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian, dengan nomor register: 91/SKGGK/KL-IV/2012 tertanggal 30 April 2012 dan telah diketahui oleh Camat Kunto Darussalam dengan nomor register : 264/SKRT-KDS/2012 tanggal 30 April 2012 atas nama DESI, yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ISMED DESNOROVA, SH, dan diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (Bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa Jangka waktu perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 (Bukti P-1 dan P-5);
- Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar hutangnya tersebut dan terakhir kali membayar hutang pada tanggal 1 November 2018 (Bukti P-4);
- Bahwa rincian kewajiban Para Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini (Bukti P-4), adalah:

- Sisa Pokok	Rp65.430.000,-
- Bunga	Rp23.835.000,-
- Denda	Rp538.367,-
- Total kewajiban Para Tergugat	Rp89.803.367,-

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Prp



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg yang berbunyi "*Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*". Bahwa dari bunyi Pasal tersebut diketahui bahwa pihak yang menyatakan bahwa ia mempunyai suatu hak, melakukan suatu perbuatan atau menerangkan adanya suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak itu, apabila disangka oleh pihak lawan. Dengan kata lain beban pembuktian dalam perkara perdata ada pada kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat didalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan seluruh petitum surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk petitum yang pertama Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan dengan dikabulkan atau tidaknya petitum lain maka Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan pokok permasalahan Hakim Tunggal akan menguraikan pertimbangan yang mana juga termasuk pada petitum keempat gugatan, yaitu menyatakan perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1313 KUHPerdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat, mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau



setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan;

2. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.
3. Suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu;
4. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesucilaan dan ketertiban;

Menimbang, bahwa antara Penggugat berdasarkan permohonan Para Tergugat telah memberikan fasilitas kredit sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan perjanjian kredit Nomor: 049/PK-PER/UJB/KKM/VII/17 tanggal 20 Juli 2017 (Bukti P-1) dengan syarat: Jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020, serta bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut sebesar 12% flat pertahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang perjanjian hutang piutang dan penyelesaian hutang piutang sebagai mana dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka unsur sebab yang halal telah terpenuhi. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai hutang piutang dan penyelesaian hutang piutang dengan jumlah yang jelas, maka unsur suatu hal tertentu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, ternyata telah terpenuhi dalam perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Perjanjian Nomor: 049/PK-PER/UJB/KKM/VII/17 tanggal 20 Juli 2017, maka Hakim Tunggal berpendapat **perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitem Keempat Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan petitem kedua gugatan Penggugat yang pada intinya memohon kepada Hakim untuk menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi, sebagai berikut;



Menimbang, bahwa secara klasik perbuatan ingkar janji (wanprestasi) diartikan secara sempit masih terbatas pada pengertian dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila Debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/cedera janji, Hakim Tunggal berpendapat dimana menurut Prof. R. Subekti, SH (Hukum Perjanjian, Cet Ke-II, Jakarta: Pembimbing Masa, 1970, hal 50) yang dimaksud dengan "Wanprestasi" adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 (empat) macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa mengenai wanprestasi telah dinyatakan dalam pasal 1238 KUHPerdata yaitu "*si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*". Bahwa pasal ini menerangkan wanprestasi itu dapat diketahui dengan 2 cara yaitu:

1. Pemberitahuan atau somasi yaitu apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasi debitur, harus ada pemberitahuan dulu kepada debitur tersebut tentang kelalaiannya atau wanprestasinya. Jadi pada intinya ada pemberitahuan, walaupun dalam pasal ini dikatakan surat perintah atau akta sejenis. Namun yang paling penting ada peringatan atau pemberitahuan kepada debitur agar dirinya mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan wanprestasi;



2. Sesuai dengan perjanjian yaitu jika dalam perjanjian ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut, dia telah wanprestasi. (Ahmadi Miru dan Sakka Pati: Hukum Perikatan penjelasan makna pasal 1233 sampai pasal 1456 BW, Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada 2008. Hal 8);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, Bukti P-4, dan Bukti P-5 Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat mengadakan fasilitas kredit atau pinjaman uang sebesar Rp75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 049/PK-PER/UJB/KKM/VII/17 tanggal 20 Juli 2017 (Bukti P-1), dengan syarat dan ketentuan antara lain:

- Jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
- Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut sebesar 12% flat pertahun;
- Bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban setiap bulannya paling lambat tanggal 20 (dua puluh) membayar angsuran fasilitas kredit sejumlah Rp2.834.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 15 perjanjian juga telah dinyatakan dengan tegas dan terang bahwa dengan terlambatnya Debitur untuk melakukan, untuk tidak melakukan, dan/atau menyerahkan sesuatu tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, minimal tiga kali berturut-turut maka dengan lewatnya waktu itu sudah merupakan bukti wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Para Tergugat telah menunggak dan tidak membayarkan kewajibannya yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit kepada Penggugat sejak tanggal 1 November 2018 hingga saat ini dan atas hal tersebut Penggugat telah melakukan penagihan namun Para Tergugat tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sehingga Hakim menilai bahwa Para Tergugat dapat dinyatakan **ingkar janji atau Wanprestasi**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitem Kedua Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam Petitem gugatan Penggugat nomor 3, 5, 7, dan 14 (Ketiga, Kelima, Ketujuh, dan Keempatbelas) Penggugat meminta agar Hakim menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan dilindungi



serta menyatakan sah dan berharga menurut Hukum, Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 74 tanggal 20 Juli 2017 (Bukti P-2), Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Lama Nomor Register: 91/SKGK/KL-IV/2012 (Bukti P-3), Riwayat Pembayaran Debitur (Bukti P-4), Hakim menilai bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat maka terhadap petitum nomor 3, 5, 7, dan 14 (Ketiga, Kelima, Ketujuh, dan Keempatbelas) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum dalam gugatan Penggugat nomor 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (Keenam, Kedelapan, Kesembilan, Kesepuluh, Kesebelas, Keduabelas, Ketigabelas) Penggugat meminta agar Hakim menyatakan sah dan berharga: Kwitansi tertanggal 20 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Tergugat I; Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan tertanggal 20 Juli 2017; Surat Peringatan Pertama (I) dengan nomor: SP.027/3.1-UJB/XI/17 tertanggal 8 November 2017; Surat Peringatan Kedua (II) dengan nomor: SP.029/3.1-UJB/XII/17 tertanggal 7 Desember 2017; Surat Peringatan Ketiga (III) dengan nomor surat: 048/3.1-UJB/X/19 tertanggal 3 Oktober 2019; Somasi dengan nomor: B.269/2.5-PER/XI/2020 tanggal 09 November 2020; Surat Pemberitahuan Gugatan dengan nomor: B.374/2.5-PER/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020; oleh karena terhadap surat-surat tersebut tidak pernah dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan oleh karenanya terhadap petitum nomor 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (Keenam, Kedelapan, Kesembilan, Kesepuluh, Kesebelas, Keduabelas, Ketigabelas) sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat nomor 15 (Kelimabelas) Penggugat meminta agar Hakim Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus dengan total kewajiban para Tergugat sejumlah Rp89.803.367,- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) Hakim menilai oleh karena telah nyata dipersidangan Para Tergugat memiliki tunggakan pembayaran kepada Penggugat atas hutangnya tersebut, dimana Tergugat dalam jawabannya tidak membantah adanya hutang tersebut, maka terhadap permintaan Penggugat agar Para Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp89.803.367,- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) sudah semestinya untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat nomor 16 (Keenam belas) Penggugat meminta agar Hakim Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi seluruh isi Perjanjian Kredit Nomor: 049/PK-PER/UJB/KKM/VII/17 tanggal 20 Juli 2017 (Bukti P-1), yang dibuat dihadapan ISMED DESNOROVA, S.H., Notaris di Kabupaten Rokan Hulu, yakni dengan menyerahkan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 19.800 M2 (Sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan/Gang Limau Manis, RT 001, RW 006, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian, dengan nomor register: 91/SKGGK/KL-IV/2012 tertanggal 30 April 2012 dan telah diketahui oleh Camat Kunto Darussalam dengan nomor register : 264/SKRT-KDS/2012 tanggal 30 April 2012 atas nama DESI (Bukti P-4), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris (Bukti P-3), diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT.Permodalan Ekonomi Rakyat), untuk dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 16 (enam belas) Penggugat Hakim mempertimbangkan tidaklah relevan dan tidak beralasan secara hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: satu bidang tanah yang diagunkan dalam perjanjian kredit antara Para Tergugat dengan Penggugat tidak dibebani dengan lembaga hak jaminan kebendaan (hak tanggungan) yang berkekuatan eksekutorial sehingga terhadap proses lelang yang diminta oleh Penggugat memiliki upaya hukum atau proses hukum tersendiri yaitu sita eksekusi (*executoir beslag*), oleh karena tidaklah relevan dan tidak beralasan secara hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa bahwa dalam petitum gugatan Penggugat nomor 17 (Tujuh belas) Penggugat meminta agar Hakim meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 19.800 M2 (Sembilan belas ribu delapan ratus persegi) yang terletak di Jalan/Gang Limau Manis, RT 001, RW 006, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian, dengan nomor register: 91/SKGGK/KL-IV/2012 tertanggal 30 April 2012 dan telah diketahui oleh Camat Kunto Darussalam dengan nomor register: 264/SKRT-

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KDS/2012 tanggal 30 April 2012 atas nama DESI (TERGUGAT I) yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT.Permodalan Ekonomi Rakyat);

Menimbang, bahwa pengertian dari Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) berdasarkan doktrin dan yurisprudensi adalah merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menjual barang tergugat yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat (Pasal 261 Rbg) dan untuk mengajukan sita jaminan ini harus ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 261 Rbg maupun Pasal 720 Rv alasan pokok permintaan sita, yaitu:

1. Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya dan hal itu akan dilakukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;
2. Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara obyektif, Penggugat harus dapat menunjukkan fakta adanya Langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung atau paling tidak menunjukkan indikasi;
3. Uraian apabila penyitaan tidak dilakukan maka dapat merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim menilai tidak adanya urgensi untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sebagaimana diatur dalam Pasal 261 Rbg dimana harus ada indikasi Tergugat "berdaya upaya akan menghilangkan atau membawa barangnya yang tetap maupun yang tidak tetap dengan maksud menjauhkannya daripada penagih utang";

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyata bahwa objek jaminan perjanjian antara penggugat dan Para Tergugat setelah dilaksanakan perjanjian tersebut



tertanggal 20 Juli 2017 (Bukti P-1), keberadaan objek jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 19.800 M2 (Sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan/Gang Limau Manis, RT 001, RW 006, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian, dengan nomor register: 91/SKGGK/KL-IV/2012 tertanggal 30 April 2012 dan telah diketahui oleh Camat Kunto Darussalam dengan nomor register : 264/SKRT-KDS/2012 tanggal 30 April 2012 atas nama DESI (TERGUGAT I) yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, telah diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT.Permodalan Ekonomi Rakyat) sehingga Hakim berpendapat sulit bagi Para Tergugat untuk dapat mengalihkan obyek jaminan tersebut, karena penguasaan obyek jaminan telah berada pada Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa dalam perkara ini serta tidak ada kepentingan yang mendesak untuk dilakukan sita jaminan atas objek sengketa tersebut oleh karena itu maka Petitum dalam gugatan Penggugat Nomor 17 (Tujuh Belas) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat nomor 18 (Delapan Belas), Penggugat meminta agar Hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) walaupun ada upaya Keberatan ataupun upaya hukum lainnya. Hakim menilai karena dalam perkara ini tidak memenuhi syarat-syarat sesuai pasal 191 ayat 1 Rbg Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Juli 2000 Nomor: 3 Tahun 2000, sehingga Petitum dalam gugatan Penggugat Nomor 18 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat beralasan untuk **dikabulkan sebagian**, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk Sebagian, maka Para Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk Sebagian, Hakim menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan Pasal 13 ayat 3 dan Pasal 18 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 261 Rbg dan 191 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor: 049/PK-PER/UJB/KKM/VII/17 tanggal 20 Juli 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum;
5. Menyatakan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 74 tanggal 20 Juli 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan Riwayat Pembayaran Debitur atas nama DESI (Tergugat I) dengan nomor Perjanjian Kredit: 049/PK-PER/UJB/KKM/VII/17 dengan tanggal laporan 12 Januari 2021 adalah sah dan berharga menurut hukum;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah Rp89.803.367,- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
9. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 oleh Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawan Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mawan Kurniawan, S.H.

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp600.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
5. Materai.....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp720.000,00</u>

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)